



PENETAPAN

NOMOR : 56/Pdt.P/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA
Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi saksi
di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan surat
Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan no.34/Pdt.P/2012/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan dengan register Nomor: 56/Pdt.P/2012/PA.Pspk pada tanggal 25 September 2012 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam, pada tanggal 5 Pebruari 1994 di Desa Panompuan Jae , Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama: dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama: dengan dihadiri undangan lainnya;
3. Bahwa staus Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah perjaka sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut Syariat Islam mapun menurut ketentuan pereturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Laki-laki, lahir tanggal 14 Nopember 1995
 - Perempuan, lahir tanggal 1 September 1997
 - Perempuan, lahir tnggal 3 Januari 2001
 - Laki-laki, lahir tanggal 11 Pebruari 2006
 - Perempuan, lahir tanggal 9 Nopember 2007
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan mengurus Kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta untuk pembuatan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memberikan Penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1994 di Desa Panompuan Jae Kecamatan Padangsidimpuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan penambahan;

hal 3 dari 11 hal., Penetapan no.56/Pdt.P/2012/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

SAKSI I : umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tinggal bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri, menikah pada tahun 1994 di Desa Panompuan Jae Kecamatan Padangsidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: dengan mahar seperangkat alat sholat tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama: sesaat setelah menikah Pemohon I mengucapkan sighth taklik talak dan serta dihadiri oleh undangan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat serta Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah atau hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh petugas P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak tercatat secara resmi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan mendapatkan Akte kelahiran anak;

SAKS II: umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 5 dari 11 hal., Penetapan no.56/Pdt.P/2012/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri, menikah pada tanggal 5 Pebruari 1994 di Desa Panompuan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama: dengan mahar seperangkat alat sholat tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang amsing-masing bernama: serta dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat serta Pemohon I dan Pemohon menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah atau hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;



- Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh petugas P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat karena ketiadaan biaya pada saat itu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan mendapatkan Kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan melengkapi syarat pengurusan Akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada Pemohon I dan Pemohon II juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hal 7 dari 11 hal., Penetapan no.56/Pdt.P/2012/PA.Pspk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1994 menurut Agama Islam, Di Desa Panompuan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, tetapi tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing bernama: yang mana Majelis Hakim menilai keterangan keduanya dapat diyakini kebenarannya karena sebelum memberikan keterangan para saksi secara terpisah telah bersumpah di persidangan, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung yaitu bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 Pebruari 1994 dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama: dengan mahar seperangkat alat sholat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi serta undangan lainnya, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai



dengan syari'at Islam dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Februari 1994, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama: dengan mahar seperangkat alat sholat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi serta dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan, apakah halangan secara adat maupun halangan secara syar'i;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini untuk keperluan mengurus kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan Akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1994 di Panompuan Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Syar'i) sehingga maksud dan kehendak Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan (diisbatkan), hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kitab Tuhfah Juz IV Halaman 133 :

و يقبل إقرارا لبا لغة العا

قله با لنكا ح Artinya: "Diterima pengakuan nikah dari seorang perempuan yang aqil baligh"



2. Hadits Nabi :

لا نكاح الا بولي و

شهد ي عد ل

Artinya : “ Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil / alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1994 di Desa Panompuan Jae Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaedah 1433 H. oleh kami **Drs. ABDUL HAMID LUBIS** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Drs. IDRIS, SH.** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. YAHYA IDRIS,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Drs. IDRIS, SH.

Drs. ABDUL HAMID LUBIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI



Drs. YAHYA IDRIS, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera

Dra. SITI ARUM NASUTION